

# **ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN TANAH SEMPADAN PANTAI OLEH MASYARAKAT DI ATAS TANAH PERHUTANI (Studi Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Bayuran Desa Tubanan Kabupaten Jepara)**

*Natasya Amelia Putri*  ORCID Link:  
Faculty Of Law, Universitas Negeri Semarang  
Email : [natasyaamelia319@students.unnes.ac.id](mailto:natasyaamelia319@students.unnes.ac.id)

*Rofi Wahanisa*  
Faculty Of Law, Universitas Negeri Semarang  
Email : [rofiwahanisa@mail.unnes.ac.id](mailto:rofiwahanisa@mail.unnes.ac.id)

## **Abstrak**

Penguasaan tanah merujuk pada hak atau kontrol seseorang atau kelompok terhadap suatu area atau lahan. Penguasaan tanah dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk kepemilikan, penggunaan, dan kontrol terhadap sumber daya yang ada di atas atau di dalam tanah tersebut. Penguasaan tanah di wilayah sempadan pantai memunculkan permasalahan *kompleks*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penguasaan tanah sempadan pantai, dengan fokus pada studi kasus Pantai Bayuran, Desa Tubanan, Kabupaten Jepara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* dengan pendekatan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Fokus pada penelitian terletak pada Bukti Penguasaan Tanah dan Tindakan Pemerintah Daerah Terhadap Penguasaan Tanah Sempadan Pantai di Kabupaten Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanah sempadan Pantai Bayuran merupakan milik Perhutani dan dapat dibuktikan dengan sertifikat yang sah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta dokumen pendukung lain. (2) Warga hanya melakukan pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, namun Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tidak diakui sebagai bukti kepemilikan tanah. (3) Diperlukan tindakan yang lebih tegas oleh Pemerintah Daerah



khususnya pihak Perhutani karena pendirian bangunan permanen secara illegal masih terjadi. Perlu adanya upaya lain dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan diperlukan perbaikan regulasi serta penegakan hukum yang lebih efektif guna mengatasi permasalahan tersebut.

**Kata Kunci:** Penguasaan Tanah; Tanah Sempadan; Bukti Kepemilikan.

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi hukum negaranya, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hukum tanah, istilah "tanah" digunakan dalam arti yuridis, yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal 4 UUPA menyatakan: "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum." Dengan demikian, tanah dalam arti hukum adalah permukaan bumi. Luas permukaan tanah adalah bagian tanah yang dapat dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum. Kabupaten Jepara adalah salah satu kabupaten sempadan di pantai utara Provinsi Jawa Tengah, dengan luas daratan 1.004,132 km<sup>2</sup> dan luas lautan 1.845,6 km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai 82,73 km yang terdiri atas 16 kecamatan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di selatan. Jepara terkenal dengan pantainya yang bersih dan pasirnya yang putih berbatu, yang meningkatkan daya tarik wisatanya. Pemerintah setempat memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan Pantai Bayuran menjadi salah satu tujuan wisata bahari yang berkembang.

Tanah adalah permukaan bumi tempat manusia hidup dan berkembang, yang diperlukan untuk menjalankan segala aktivitas manusia, sehingga hubungan antara tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanah merupakan sumber agraria yang memiliki nilai sosial, politik,

ekonomi, dan kultural yang penting, sehingga kebutuhan akan tanah semakin meningkat sementara luas tanah yang tersedia semakin berkurang. Menyadari pentingnya tanah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan perbuatan hukum terkait tanah, dengan tujuan memberikan dasar hukum yang jelas dan kewajiban bagi pemilik hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA. Tanah rentan terhadap sengketa, baik antara individu, badan hukum, maupun pemerintah, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang kuat untuk melindungi hak atas tanah. Perkembangan pesat ekonomi Indonesia dan banyaknya kegiatan ekonomi yang melibatkan tanah, seperti jual beli dan sewa tanah, memerlukan kepastian hukum di bidang agraria. Ketidadaan bukti kepemilikan dapat menimbulkan masalah hukum, sehingga sertifikat diperlukan untuk memastikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah.

Pendaftaran tanah, yang digambarkan Ruoff sebagai "cabang hukum yang paling teknis", dilakukan secara sistematis oleh pemerintah dan secara sporadis atas permintaan individu. Tujuan pendaftaran tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah. Kepemilikan tanah adalah hak asasi yang harus diberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Sertifikat menjadi alat bukti yang kuat dan dianggap sah kecuali dibuktikan sebaliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) (c) UUPA. Meskipun tanah memiliki nilai tinggi, banyak sertifikat palsu dan klaim tumpang tindih yang menimbulkan risiko dan mempersulit sengketa tanah. Masalah ini muncul akibat sistem administrasi yang rumit, waktu pemrosesan yang lama, dan biaya tinggi, sehingga masyarakat enggan mendaftarkan tanah mereka. Banyak kasus sengketa tanah yang masih sering terjadi di Kantor Pertanahan.

Perkotaan maupun pedesaan membutuhkan tanah untuk tempat

tinggal dan bangunan lainnya. Keterbatasan tanah membuat masyarakat mencari alternatif dengan mendirikan bangunan di atas tanah negara, termasuk di sempadan pantai. Tanah pantai, yang berada di antara garis air surut terendah dan garis air pasang tertinggi, sering menjadi tempat tinggal para nelayan karena dekat dengan sumber mata pencaharian mereka. Keterbatasan lahan dan peningkatan jumlah penduduk menuntut penggunaan tanah yang efisien dan pemahaman tentang izin hukum untuk menempati tanah negara. Hukum Agraria mengartikan tanah sebagai permukaan bumi yang terletak di darat dan di bawah air, termasuk air laut, sehingga setiap individu memerlukan tanah untuk hidup. Pasal 19 Ayat 1 UUPA menjelaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah akan menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Namun, masyarakat pesisir seringkali memanfaatkan sempadan untuk kegiatan komersial tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan dan ekosistem, menimbulkan potensi konflik baik terkait masalah maritim maupun penguasaan lahan. Penyalahgunaan dan pelanggaran di wilayah sempadan terlihat dari banyaknya bangunan yang melanggar Garis Sempadan Pantai (GSP). Masyarakat lokal sering mendirikan bangunan berdasarkan kedekatan dengan sumber mata pencaharian mereka tanpa status hukum yang jelas. Praktik ini telah berlangsung puluhan tahun meskipun ada larangan mendirikan bangunan dalam jarak 100 meter dari pantai, seperti diatur dalam Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Jepara No. 55 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah. Regulasi mengenai batas pantai bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bencana alam dan kerusakan lingkungan. Regulasi tersebut juga bertujuan untuk mengurangi risiko tsunami dan melestarikan lingkungan dari aktivitas manusia. Peneliti memilih Pantai Bayuran di Jepara karena kekayaan ekosistem sempadannya dan pengaruh signifikan aktivitas manusia, yang menyediakan area studi yang komprehensif.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis, lisan, serta perilaku manusia yang diamati. Penelitian kualitatif adalah proses pemahaman berdasarkan penyelidikan fenomena sosial dan masalah manusia, mencakup gambaran kompleks, analisis kata-kata, pandangan responden secara rinci, dan studi pada situasi alami. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data dan informasi yang sesuai dengan kondisi masalah dalam bidang tertentu, baik berupa gejala, pendapat, maupun bentuk lainnya. Pendekatan kualitatif dipilih karena karakteristik masalah yang diteliti tidak memungkinkan dijawab melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan ini dirancang untuk menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, menggunakan analisis untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. Penelitian ini menjelaskan dasar penguasaan tanah oleh warga di kawasan sempadan pantai Desa Tubanan, Kabupaten Jepara, serta pengaturan hukum pemerintah Kabupaten Jepara atas pemanfaatan sempadan pantai Bayuran Desa Tubanan. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berfokus pada bukti penguasaan tanah oleh warga di kawasan sempadan Pantai Bayuran dan tindakan pemerintah daerah terhadap penguasaan tanah sempadan Pantai Bayuran Desa Tubanan Kabupaten Jepara. Penelitian ini di dukung dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi yang bersumber dari orang, tempat, atau lapangan dan dokumen.

## Hasil dan Pembahasan

### **1. Dasar Penguasaan Tanah Sempadan Oleh Masyarakat di Pantai Bayuran Desa Tubanan Kabupaten Jepara**

Di Indonesia, hukum agraria dan aturan zonasi wilayah sempadan sering tumpang tindih, menyebabkan sengketa tanah. Banyak masyarakat yang menetap di sempadan pantai sebelum peraturan diterbitkan, sehingga tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah, menciptakan ketidakpastian hukum. Masalah pertanahan di Indonesia sering memicu sengketa lahan dan konflik wilayah. Kepemilikan hak di daerah perairan, seperti Kabupaten Jepara, menjadi kompleks karena masyarakat setempat telah lama menetap di sana dan bergantung pada lahan sempadan untuk mata pencaharian mereka. Masyarakat sempadan sering membuka dan mengelola lahan secara turun-temurun, membentuk hubungan kuat antara manusia dan tanah. Kepemilikan tanah membutuhkan bukti tertulis atau alas hak yang mengungkapkan hubungan hukum antara tanah dan pemiliknya. Permasalahan tanah sempadan berdampak buruk secara sosial dan ekologi. Penggusuran paksa dapat mengakibatkan warga kehilangan mata pencaharian. Penyelesaian konflik tanah sempadan memerlukan pendekatan holistik dan inklusif, dengan dialog antara pihak berkepentingan dan penegakan hukum yang adil. Pemberdayaan masyarakat lokal penting untuk memastikan keadilan dan kelangsungan hidup mereka. Pengaturan hukum yang sistematis diperlukan untuk kepemilikan, penguasaan, dan pemeliharaan tanah sempadan. Ini untuk memastikan keadilan dalam penggunaan lahan dan menghindari konflik penguasaan tanah.

Jumlah kepala keluarga Dusun Bayuran RT 007 RW 005 yang sudah menempati tanah tersebut terdapat 79 kepala keluarga. Dari 79 masyarakat tersebut, seluruhnya belum memiliki penguasaan atas tanah berupa sertifikat. Dalam *konteks* ini, daftar kepala keluarga dari Dusun Bayuran RT 007 RW 005 dapat menjadi sumber informasi yang digunakan oleh pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran kepemilikan tanah di wilayah pantai. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini memerlukan lebih dari sekadar tindakan hukum, pendekatan edukasi dan *partisipatif*.

Hak-hak atas tanah di daerah sempadan harus diatur untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam digunakan untuk kemakmuran rakyat, dan setiap warga negara berhak atas tanah sesuai peraturan. Dari hasil wawancara dengan warga sempadan Bayuran menunjukkan bahwa mereka membayar pajak meskipun tidak memiliki dokumen kepemilikan resmi. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB-P2 menunjukkan kewajiban pajak dan menjadi bukti penerimaan pemberitahuan kewajiban tersebut, namun tetap saja Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB-P2 tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan bagi warga yang menempati tanah sempadan. Sehingga, dikarenakan SPPT PBB-P2 bukan bukti kepemilikan tanah, warga yang membayar pajak tapi tidak memiliki sertifikat atau dokumen hak milik, tetap tidak dapat dianggap sebagai pemilik tanah di sempadan Pantai Bayuran.

Tanah di sempadan Pantai Bayuran, Desa Tubanan, Kabupaten Jepara, adalah milik Perhutani, yang memiliki bukti kepemilikan legal seperti sertifikat tanah dan peta. Sertifikat tersebut dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia untuk tanah di Desa Tubanan, dengan nomor hak pakai 2, diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Jepara pada tahun 1985. Sertifikat ini adalah bukti sah kepemilikan dan penggunaan tanah. Sertifikat tanah Perhutani mencakup batas-batas, luas, dan lokasi tanah, berfungsi sebagai bukti otentik di pengadilan, memperkuat posisi Perhutani dalam negosiasi dan penegakan hukum. Sertifikat ini menunjukkan legalitas dan keabsahan kepemilikan tanah di bawah yurisdiksi pemerintah Kabupaten Jepara. Sertifikat ini membuktikan hak penuh Perhutani untuk mengelola, mengawasi, dan mengambil tindakan yang diperlukan, memastikan keberlanjutan lingkungan di kawasan sempadan Pantai Bayuran. Selain itu, Dokumen ini penting untuk memastikan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan menghindari sengketa kepemilikan di masa depan.

Perhutani memiliki bukti berupa Surat pernyataan dari warga Dusun

Bayuran mengakui bahwa tanah yang mereka tempati milik Perhutani KPH Pati. Hal tersebut membantu menyelesaikan konflik penguasaan lahan dan memperjelas status hukum tanah tersebut. Pengakuan warga ini memperkuat posisi KPH Pati dalam sengketa tanah dan memastikan masyarakat memahami risiko menduduki lahan tanpa izin, serta setuju untuk meninggalkan tanah jika diperlukan oleh Perhutani. Surat pernyataan ini berfungsi sebagai alat penegakan hukum, memungkinkan Perhutani untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam mengelola dan menggunakan lahan mereka tanpa menghadapi perlawanan dari warga. Bukti kepemilikan yang kuat dan gambar pendukung mempermudah Perhutani KPH Pati dalam menghadapi tantangan pengelolaan tanah sempadan Pantai Bayuran serta memperkuat dasar untuk kerjasama dengan berbagai pihak. Namun, tetap diperlukan dialog dan kerjasama antara Perhutani dan warga setempat dengan pendekatan inklusif dan partisipatif untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

Ketidakjelasan status penguasaan tanah menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang telah lama menetap di wilayah sempadan. Tanpa dokumen kepemilikan yang sah, mereka rentan terhadap pengusiran dan klaim oleh pihak lain yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Untuk mengatasi ketidakpastian hukum, pemerintah perlu meningkatkan upaya pendaftaran tanah dan memberikan sertifikat kepemilikan kepada masyarakat yang telah lama menetap di wilayah sempadan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Peningkatan kepastian hukum juga dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang adil serta pembaruan peraturan yang lebih jelas mengenai hak kepemilikan dan penggunaan lahan sempadan. Penyelesaian konflik penguasaan tanah sempadan memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Dialog antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak-pihak



berkepentingan perlu difasilitasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Edukasi mengenai hukum tanah dan hak-hak masyarakat perlu ditingkatkan, sehingga mereka dapat lebih aktif dan efektif dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa masyarakat terdampak memiliki alternatif mata pencaharian yang layak. Pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Masyarakat lokal juga dapat dilibatkan dalam program-program konservasi dan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, sehingga tercipta keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan pelestarian lingkungan. Secara keseluruhan, penyelesaian konflik penguasaan tanah sempadan memerlukan upaya terpadu dari berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan, sehingga kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.

## **2. Tindakan Perum Perhutani KPH Pati Terhadap Penguasaan Tanah Sempadan Oleh Masyarakat di Pantai Bayuran Desa Tubanan Kabupaten Jepara**

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara bertanggung jawab dalam mengelola wilayah kaya budaya dan sumber daya alam, terkenal dengan industri ukiran kayu dan destinasi wisata seperti Pantai Kartini dan Kepulauan Karimunjawa, serta berupaya meningkatkan perekonomian lokal melalui program promosi dan pengembangan. Pemerintah Kabupaten Jepara fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum untuk mendukung mobilitas dan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk kesejahteraan warga. Pemerintah Kabupaten Jepara mendukung sektor pertanian dan perikanan dengan program untuk

meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan, seperti penyediaan bibit unggul, pelatihan teknis, dan pembangunan infrastruktur irigasi dan pelabuhan perikanan, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayan. Kabupaten Jepara berkomitmen pada tata kelola pemerintahan yang baik dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik melalui musyawarah dan konsultasi publik, serta meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Serangkaian wawancara telah dilakukan dengan berbagai narasumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan penguasaan tanah di sempadan Pantai Bayuran, Desa Tubanan, Kabupaten Jepara. Narasumber terdiri dari pejabat pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam masalah ini, termasuk kepala desa, pejabat kantor pertanahan, pejabat Bappeda, DPUPR, Satpol PP, dan perwakilan dari Perhutani. Hasil wawancara memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai situasi penguasaan tanah di wilayah tersebut, serta langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh pihak berwenang. Dari berbagai wawancara yang dilakukan, jelas bahwa tanah di sempadan Pantai Bayuran adalah milik Perhutani dan warga yang mendirikan bangunan permanen di sana tidak memiliki izin resmi. Pihak pemerintah desa, BPN, Bappeda, DPUPR, Satpol PP, dan Perhutani sepakat bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menertibkan pelanggaran ini, dengan pendekatan yang mengutamakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kerjasama antara instansi terkait sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini secara efektif dan berkelanjutan.

Tindakan polisi hutan yang hanya mengandalkan surat

pernyataan dari warga dan sudah merasa cukup sebagai pengakuan telah menempati tanah sempadan milik Perhutani menunjukkan kurangnya penegakan hukum yang tegas, yang dapat menyebabkan pelanggaran berulang. Surat pernyataan sebagai langkah awal tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Polisi Hutan Perhutani mungkin menghadapi risiko warga yang memanfaatkan kelemahan ini untuk menghindari konsekuensi hukum. Perlu evaluasi mendalam terhadap kebijakan penegakan hukum dan penguatan prosedur serta kapasitas institusi untuk menangani kasus pelanggaran secara profesional dan efektif. Perhutani dan polisi hutan harus memastikan setiap pelanggaran ditangani serius sesuai prosedur hukum dengan penyelidikan menyeluruh dan sanksi yang sesuai. Diperlukan pendataan dan pemetaan akurat mengenai kawasan sempadan yang dikuasai secara ilegal untuk merencanakan penegakan hukum yang sesuai. Pemerintah daerah dan Perhutani harus melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan terkait penggunaan lahan sempadan dan kawasan hutan. Penegakan hukum harus dilakukan transparan dan adil, mulai dari peringatan hingga tindakan hukum keras jika pelanggaran terus terjadi, melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Pengawasan dan patroli rutin oleh polisi hutan dan petugas Perhutani harus ditingkatkan, menggunakan teknologi seperti drone dan satelit untuk wilayah sulit dijangkau. Perlu dibentuk tim khusus menangani kasus penguasaan lahan ilegal di sempadan pantai, terdiri dari pemerintah daerah, Perhutani, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah harus diperkuat dalam menjaga kawasan sempadan melalui program konservasi dan rehabilitasi.

Perhutani memiliki kewenangan menindak pelanggaran

tanah di kawasan hutan dan sempadan, termasuk pembongkaran bangunan ilegal, dengan memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan. Evaluasi terhadap tindakan polisi hutan Perhutani mengarah pada pentingnya stabilitas, kejelasan, dan prediktabilitas dalam sistem hukum untuk memberikan kepastian kepada semua pihak. Memperkuat kepastian hukum dapat membantu Perhutani menjaga tata kelola hutan dan sempadan berkelanjutan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Upaya terus-menerus untuk memperbaiki sistem pertanahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dapat membantu Indonesia mencapai pengelolaan tanah yang lebih adil dan berkelanjutan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penguasaan tanah di sempadan Pantai Bayuran, Desa Tubanan, Kabupaten Jepara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah kepemilikan dan penguasaan tanah di wilayah sempadan Pantai Bayuran kompleks dan rentan terhadap konflik. Banyak warga yang menempati tanah tersebut tidak memiliki dokumen resmi kepemilikan, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan potensi pengusiran oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Meskipun beberapa warga membayar pajak sebagai bukti keterlibatan mereka dalam masyarakat, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB-P2) tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan sah. Sementara itu, Perhutani memiliki sertifikat tanah yang sah, memberikan mereka hak legal untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelesaian konflik kepemilikan tanah sempadan memerlukan pendekatan holistik, termasuk

pendekatan hukum yang adil dan pembaruan regulasi yang lebih jelas.

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penguasaan tanah sempadan Pantai Bayuran saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal kepastian hukum dan profesionalitas penegakan. Meskipun telah ada upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, langkah-langkah penegakan hukum perlu diperkuat dengan peningkatan kapasitas institusi terkait, seperti polisi hutan dan aparat penegak hukum lainnya. Evaluasi mendalam terhadap kebijakan penegakan hukum dan perbaikan prosedur penindakan perlu dilakukan untuk menghindari kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggar. Kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Perhutani, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mencapai penegakan hukum yang transparan, adil, dan efektif.

## Referensi

- Aghazsi, S. R. (2015). Penguasaan tanah di kawasan sempadan pantai dan wilayah sempadan. *Lentera Hukum*, 2(2), 117–135.
- Depkes. (2000). *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Surat Pencatatan Ciptaan*. 28.
- Ekosafitri, K. H., Rustiadi, E., & Yulianda, F. (2017). Pengembangan Wilayah Sempadan Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 145. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.145-157>
- Heriansyah, P. (2016). Aspek Hukum Penatagunaan Tanah Pantai hasil Reklamasi oleh Masyarakat di Pulau Barranglompo [Skripsi]. *Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Ikhlash, A., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Masalah Penelitian Research Problem; Pengertian Dan Sumber Masalah, Pertimbangan,

- Kriteria Pemilihan Masalah, Perumusan Dan Pembatasan Masalah, Landasan Teori. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12930–12942.
- Khumara, G., & Mujiburohman, D. A. (2022). Menilik Penguasaan Tanah Pemukiman Rumah Pelantar Di Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 12(1), 17–27. <https://doi.org/10.33592/jiia.v12i1.2326>
- Kurniawan, G. P., Shalikhah, S. Z., Shofiat, H., Azizah, N. N., & Mahmud Mochtar. (2021). Jurnal Tana Mana. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
- Lubis, A. S. (2019). Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2252>
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, 5(3), 85–97.
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), 252–262. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v1i3.109>
- Muhammad Ilham Arisaputra. (2015). Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Sempadan di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 27–44. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.26>
- Peringatan, A. I., Windiani, R., & Sulistyowati. (2013). Strategi Pemasaran Pariwisata Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 2(4), 116–125. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/3582/3493>
- Ramadhani, : (2020). Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional. *Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 1–6.
- Ranadipura, A., Sugianto, D. N., Atmodjo, W., Suryoputro, A. A. D.,

- Subardjo, P., & Widiaratih, R. (2019). Pola Arus Di Perairan Kabupaten Jepara. *Indonesian Journal of Oceanography*, 1(1), 13–25. <https://doi.org/10.14710/ijoce.v1i1.6247>
- Rasyidi, M. A. (2021). Hukum Tanah Adalah Hukum yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia di dalam Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Mitra Manajemen*, 12(2), 53-59.
- Remaja, N. G. (2014). Makna Hukum dan Kepastian Hukum. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–26.
- Sa'adah, M., Rahmayati, G. T., & Prasetyo, Y. C. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 61–62. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/download/1113/408%0Ahttps://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/view/1113>
- Silviana, A. (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Pandecta*, 7(1), 113–122.
- Simarmata, Y. S. (2021). Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasai Objek Hak Atas Tanah Terkait Proses Peralihan Hak Yang Belum Sempurna. *Jurnal Indonesia Notary*, 3(2), 1–17.
- Sinaulan, J. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 04(01), 79–84. <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*.
- Suwardi Sagama. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, XV(1), 20–41.
- Wahanisa, R. A. N. (2015). Tipologi Sengketa Tanah Dan Pilihan Penyelesaiannya (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang). *Jhaper*, 1, 75.
- Zakie, M. (2017). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24(1), 40.

<https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);

Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai;

Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Jepara Tahun 2021-2041.

\*\*\*

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

None.

### **ACKNOWLEDGMENT**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN TANAH SEMPADAN PANTAI OLEH MASYARAKAT DI ATAS TANAH PERHUTANI (Studi Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Bayuran Desa Tubanan Kabupaten Jepara)**”. Jurnal ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan sidang skripsi. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membantu penulis menyelesaikan jurnal ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:



1. Ibu Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Bapak dan Ibu tercinta, serta adik yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi pada penulis sehingga dapat menyelesaikan jurnal ini;
3. Seluruh teman-teman penulis yang telah memberikan ruang cerita dan semangat untuk penulis sehingga dalam menyelesaikan jurnal ini dengan lancar.

#### **HISTORY OF ARTICLE**

Submitted : July 11, 2024  
Revised : August 27, 2024  
Accepted : October 22, 2024  
Published : November 15, 2024